

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yang berjudul "Tradisi Bhur-Chabbur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)", penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Artinya, penelitian ini mengkaji hukum dengan memperhatikan perilaku nyata dan fenomena sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami hukum dalam konteks nyata serta menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁵⁷

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menganalisis keberadaan hukum positif (hukum yang berlaku di negara). Pendekatan socio-legal dianggap penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum dalam masyarakat.

Pendekatan utama dalam ilmu hukum (penelitian hukum doktriner) belum cukup memadai untuk memberikan sumber pemecahan masalah hukum

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), hlm. 83

dalam konteks Indonesia yang saat ini. Salah satu hal menarik dalam studi sosiolegal di Indonesia adalah adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam antara beberapa pakar hukum mengenai interpretasi pendekatan ini.

Terdapat perdebatan mengenai "ilmu hukum yang murni". Namun, tidak dapat disangkal bahwa analisis terhadap produk-produk legislasi dan kasus hukum menjadi bagian dari studi ilmu hukum. Pendekatan socio-legal melibatkan analisis yang melampaui pemahaman doktrin hukum, terutama ketika mencoba menentukan apa yang dianggap sebagai aturan yang layak untuk perilaku sosial dalam konteks definisi undang-undang yang tidak jelas substansinya.

Pada dasarnya, pemikiran socio-legal menambahkan perspektif tambahan dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan studi ini antara lain R. Bangkar, Soetandyo Wignjosoebroto, Satjipto Rahardjo, T.O Ihromi, Keebet, Frans von Benda-Beckmann, Karen, Herman Slaats, Sulistyowati Irian-to, dan Esmi Warasih.⁵⁸

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut:

a. Studi tekstual

Metode ini melibatkan analisis teks hukum seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Pasal-pasal tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini, penelitian sosiolegal dapat menjelaskan bagaimana

⁵⁸ Ibid.,

pasal-pasal tersebut dapat merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Metode ini membantu memahami hubungan antara teks hukum dan dampaknya pada masyarakat.

b. Analisis dampak

Metode ini membahas implikasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Penelitian sosiolegal dapat menjelaskan bagaimana pasal-pasal tertentu dapat mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu secara positif atau negatif. Metode ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian sosiolegal dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan sosial.⁵⁹

Kedua, studi sosiolegal menghasilkan berbagai pendekatan "baru" dengan melakukan penggabungan diantara metode hukum dan metode ilmu sosial. Contohnya adalah penelitian kualitatif sosiolegal dan etnografi sosiolegal. Pendekatan ini menggunakan teori jaringan aktor untuk menggambarkan interaksi antara hakim dan pengacara, melalui analisis hukum yang bersifat sejarah mikro. Selain itu, studi sosiolegal juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi budaya hukum dalam sebuah narasi yang menggugah melalui etnografi persidangan internasional yang menarik.⁶⁰

⁵⁹ Daniar Supriyadi, *A Summary to Socio-Legal Research*,

⁶⁰ *Ibid.*,

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan menjadi kegiatan utama untuk mengumpulkan data. Peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk menemukan dan mengeksplorasi data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, kehadiran peneliti di lapangan menjadi instrumen kunci (key instrument) untuk menangkap makna dan juga sebagai alat pengumpul data.⁶¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan judul penelitian yang berfokus pada "Tradisi Bhur-Chabbur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Klampis Kecamatan Klampis Barat Kabupaten Bangkalan)". Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, peneliti merupakan penduduk asli daerah tersebut, sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tradisi pernikahan adat Madura. Kedua, tradisi pernikahan adat Madura di wilayah tersebut sebelumnya belum banyak diteliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang tradisi tersebut. Oleh karena itu, Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai tempat penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini termasuk elemen yang sangat penting dan menjadi fokus utamanya penelitian. Sumber data terdiri dari dua jenis, yaitu:⁶²

⁶¹ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

⁶² Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian "suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta: rineka cipta, 2013), 172.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan. Melalui wawancara ini, peneliti akan mendapatkan data langsung dari para informan mengenai topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi memberikan data yang relevan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa literatur seperti jurnal, buku tentang tradisi, buku tentang tinjauan hukum, buku-buku lain yang terkait, serta hasil penelitian sebelumnya. Peneliti mencari data-data ini dari literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian untuk digunakan sebagai referensi.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan, dan melakukan observasi secara langsung terhadap peristiwa atau fenomena yang terjadi. Pengamatan ini meliputi penggunaan indera seperti

melihat, mendengarkan, dan merasakan, serta mencatat secara sistematis hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan melalui metode melakukan percakapan atau bertanya dan menjawab diantara peneliti dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Klampis, Kecamatan Klampis Barat, Kabupaten Bangkalan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sudah dilakukan penyusunan sebelumnya sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan yang relevan. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data yang otentik dan mendalam mengenai topik penelitian.

c. Dokumentasi:

Metode dokumentasi digunakan untuk mencatat catatan-catatan peristiwa yang telah lalu. Hal ini dapat berupa catatan tulisan, gambar, atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi juga dapat melibatkan pengumpulan foto, bahan statistik, atau dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data yang meliputi pembuatan

⁶³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 94.

gambaran sistematis dan faktual, serta analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, paparan data, dan penyajian data.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Pertama, dilakukan proses pemilihan, pemutusan perhatian, dan penyederhanaan dalam mengelompokkan serta mentransformasikan data mentah atau kasus-kasus yang dihasilkan dari catatan lapangan. Semua data yang relevan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mengembangkan sistem kategori pengkodean dan penyajian data.

b. Paparan Data atau Penyajian Data

Kemudian, dilakukan proses penyusunan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sistematis, sederhana, dan selektif agar dapat dipahami dengan lebih baik. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat memahami secara jelas apa yang telah terjadi dan langkah apa yang perlu diambil berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari penyajian data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Terakhir, dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan atau upaya-upaya untuk membandingkan temuan dengan data lain yang ada. Makna-makna yang muncul dari data tersebut dievaluasi kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan

kesimpulan yang dapat diandalkan berdasarkan analisis data yang dilakukan.⁶⁴

6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan keabsahannya data dengan memakai konsep kredibilitas atau derajat kepercayaan. Kredibilitas data digunakan guna memastikan jika data yang telah dihimpun selaras dengan realitas yang ada dalam konteks penelitian, dan untuk menentukan apakah data tersebut dapat dipercaya atau memiliki keabsahan.

Dalam penelitian ini, terdapat teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan, yaitu:

a. Perpanjangan Kehadiran Peneliti di Lapangan:

Teknik ini melibatkan peningkatan kehadiran peneliti di lapangan untuk melakukan observasi secara lebih mendalam dan meluas. Dengan memperpanjang waktu pengamatan, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kejadian yang sedang dilakukan penelitian oleh peneliti. Perihal ini memiliki tujuan guna meningkatkan derajat kepercayaan (kredibilitas) data yang dikumpulkan.

b. Ketentuan Pengamatan:

Teknik ini berkaitan dengan mengatur parameter atau ciri-ciri yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Dengan menetapkan ketentuan pengamatan yang jelas, peneliti dapat lebih fokus dalam memahami dan mendalami fenomena yang diteliti. Hal ini membantu meningkatkan

⁶⁴ Matthew B Miles A. Michael.H, *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), 97.

keabsahan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Penyelesaian atau tahap-tahap penelitian ini terdiri dari empat tahap yang meliputi:

- a. Tahap persiapan sebelum lapangan, meliputi pemanfaatan sumber pustaka untuk mencari referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian, menentukan fokus penelitian dan lokasi lapangan, serta menyusun proposal penelitian, melakukan konsultasi, dan mengurus perizinan penelitian.
- b. Tahap pelaksanaan lapangan yakni peneliti akan melakukan pemahaman terhadap latar belakang penelitian, pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian melalui wawancara dan pencatatan data.
- c. Tahap analisis data, meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan memberikan makna atau interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.
- d. Tahap penulisan laporan, meliputi penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dengan pembimbing, melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi, dan mengurus persyaratan ujian munaqosah.